



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN – KEC. LENGAYANG
Nomor : 21 /SK/WN-LKT/I-2020

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
TAHUN ANGGARAN 2020 KAMPUNG GURUN PANJANG
NAGARI LAKITAN – KEC. LENGAYANG
PAUD AMANAH

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Program Bantuan Operasional (BOP) Paud Amanah Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggung Jawab Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2020.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud point “a” diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Permedikbud Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Mengangkat Pengurus BOP PAUD Amanah Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2020 dengan susunan pengurus tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penanggung jawab Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku selama Anggaran Tahun 2020

Ditetapkan di : LAKITAN
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Painan
2. Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Bamus Nagari Lakitan
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
Nomor : 21 /SK/WN-LKT/I-2020,
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pengurus BOP PAUD Amanah Kampung Gurun Panjang
Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS BOP PAUD AMANAH
KAMPUNG GURUN PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	GESDARWATI	Pengurus Dana BOP	Seberang Tarok
2	ESI SUSANTI	Sekretaris	Gurun Panjang
3	RINA, S.Pd.I	Bendahara	Seberang Tarok

Ditetapkan di : LAKITAN
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN



RAFLIPUDIN